

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, tempat lahir Bandung, 29 Juni 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Hamzah, S.H., Pengacara yang berkantor di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: 919 tanggal 2 Desember 2020, semula sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung, 17 Mei 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandung Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Masehi* Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 19 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 8 Desember 2020 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 19 November 2020.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan perselingkuhan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Biaya Menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Harta bawaan berupa perhiasan Emas seberat 20 gram.
2. Harta perolehan/Mas kawin yang di pinjam pembeding berupa Emas 25 gram.
3. Memberi nafkah untuk ke-3 anak saya, dan pembeding terhitung sejak Tanggal 20 Agustus2020 sampai ke-3 anak saya dan Pembeding berusia 25 tahun Sebesar Rp.100.000 perhari.
4. Meminta harta bersama berupa Dua unit rumah beserta isinya yang beralamat di Kab.Bandung Barat Jawa barat, unit motor Honda beat dibagi Dua secara Adil sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah di diberitahukan kepada Pembeding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembeding pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan untuk Terbanding pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa ternyata Pembeding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 6 Januari 2021, sedangkan pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding Pembeding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W.10-A/0660/Hk.05/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembeding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph, Memori Banding

dan Kontra Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Agus Spoyan, S.HI, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga mulai sering terlibat pertengkaran dalam hal diantaranya mengatur keuangan dan setiap terjadi pertengkaran suka berkata kasar kepada Terbanding yang akhirnya pertengkaran tersebut berpuncak, sehingga sejak bulan Mei 2020 antara Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya benar sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding, namun penyebabnya bukan masalah keuangan akan tetapi adanya pria idaman lain (PIL) yang bernama PIL dan masalah Pemanding kasar benar karena adanya perselingkuhan dan benar sejak bulan Mei 2020 antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal serta tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, namun demikian Pemanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, oleh karena itu

Pembanding memohon agar menolak gugatan perceraian dari Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut (di satu sisi Terbanding menyatakan masalah keuangan, sedangkan Pembanding menyatakan adanya pria idaman lain) dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan saling adanya tuduhan/perselisihan tersebut ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding tidak menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi I dan Saksi II yang menyatakan pernah menyaksikan antara Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan sejak bulan Juli 2020 sudah pisah rumah dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, serta saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi menyatakan adanya perselingkuhan, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara a quo ternyata Terbanding menghendaki perceraian sedangkan Pemanding tidak bersedia bercerai bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah rumah, dengan demikian perkawinan a quo sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan a quo berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut agar diperbaiki alasan adanya perselingkuhan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Pemanding memberikan harta bawaan, maskawin, nafkah anak dan harta bersama

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR dalam tingkat banding tidak dapat diajukan tuntutan tersebut oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 19 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, patut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 19 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 8 Februari 2021 Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sudirman Cik Ani S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>